

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DI TIMBULKAN DARI KEBERADAAN KOMUNITAS PUNK DI KOTA MALANG



Oleh: Fahmi (04400153)

Law

Dibuat: 2008-11-17 , dengan 2 file(s).

Keywords: Komunitas Punk, Pelanggaran Hukum, dan Satuan Unit Samapta

Punk merupakan budaya negara barat yang ternyata telah diterima dan diterapkan dalam kehidupan oleh sebagian anak remaja Indonesia, dan telah menyebabkan budaya nenek moyang terkikis dengan nilai-nilai yang negatif. Mengenai perilaku mereka yang cenderung negatif memang tidak diatur dalam KUHP secara khusus, namun mereka dapat juga dikenakan Pasal 504 dan 503 KUHP jo.409 KUHP mengenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) apabila memang terbukti bersalah. Meskipun telah ada peraturan tersebut, tetap saja komunitas Punk di kota Malang sering melakukan pelanggaran hukum seperti berbuat Premanisme, meminta uang secara paksa, membuat keributan atau keonaran dengan pengaruh minuman keras. Dari kejadian dan peristiwa tersebut, di dapat suatu permasalahan yang layak untuk diteliti dan dianalisis oleh penulis.

Adapun permasalahan yang timbul dari pelanggaran hukum yang ditimbulkan dari keberadaan komunitas Punk di kota Malang ini adalah bagaimana perilaku hukum serta dampak yang ditimbulkan komunitas Punk yang berpengaruh terhadap keamanan di lingkungan sekitar, apakah faktor-faktor penyebab komunitas Punk melakukan pelanggaran hukum, dan bagaimana peran Aparat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komunitas Punk di kota Malang. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu Pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, dokumentasi, serta studi kepustakaan, dan selanjutnya penulis mengolah data dengan metode diskriptif analisis artinya memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada untuk selanjutnya dianalisa guna untuk menentukan penyelesaian yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan dijadikan landasan dalam memberikan saran-saran dan pendapat dari penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polisi Resort Kota (Polresta) Malang, Kota Malang tentang pelanggaran hukum yang ditimbulkan dari keberadaan komunitas Punk di kota Malang dapat disimpulkan bahwa Ada 6 Faktor yang mendorong komunitas Punk melakukan pelanggaran hukum di kota Malang, yaitu : Faktor Keluarga, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Pribadi, Faktor Kelompok Teman Sebaya (peer group), dan Faktor Ekonomi. Kemudian ada beberapa bentuk pelanggaran hukum yang ditimbulkan atau dilakukan oleh komunitas Punk di kota Malang, yaitu : Premanisme, meminta uang secara paksa, membuat keributan atau keonaran dengan pengaruh minuman keras. Selanjutnya ada beberapa tindakan polisi sebagai aparat keamanan yang dalam hal ini adalah Satuan Unit Samapta kota Malang yang mendapati pelanggaran-pelanggaran hukum yang di timbulkan dari keberadaan komunitas Punk di kota Malang ini dengan cara memberikan hukuman seperti PBB (pelajaran baris-berbaris), senam / olah raga, dan berlari mengelilingi halaman Polresta untuk memberikan efek jera terhadap mereka (Komunitas Punk), dan apabila mereka terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran hukum, maka akan dapat dikenakan pasal 504 dan 503 KUHP jo. 409 KUHP

mengenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan diberikan pembelaan terhadap mereka sebagai bentuk bagian tugas dan janji dari Kepolisian.

Punk is western culture which actually has been accepted and applied in life by some Indonesia adolescents, and has caused ancestors culture eroded with negative values. Their negative behavior is not actually be arranged in KUHP peculiarly, but they earn was also imposed by Section 504 and 503 KUHP KUHP number 409 concerning un heavy Injustice (Tipiring) if it is true proven make a mistake. Though the rules have just remained, community of Punk in Malang city often does transgression like doing Premanisme, asking for money forcibly, making a scene or riot with influence of liquor. And writer checked and analyzed that problem.

The rising problem of generated transgression that caused by punk community in malang city is how was law behavior and also impact of punk community which has bad effect on to environment security, and what are factors cause of punk community transgression, and how is Government officer role to transgressions which done by punk community in Malang city.

In obtaining data, writer use some techniques are Perception or observation, interview, documentation, and also study bibliography, and hereinafter writer process data with descriptive analyze method. The method means giving the image of concerning existing fact that will be analyzed to determine solution which finally can give conclusion and made the basis in giving opinion and suggestion of writer.

Pursuant to result of writer research which has done in Police of Resort Town (Polresta malang) Malang town concerning generated transgression of existence punk community in Malang can be concluded in six Factors pushing punk community do transgression in Malang, that are : Family, Education, Interaction, Personality, Group Friend Coeval (peer of group), and Economic background. Later; Then there are some generated transgression forms or done by punk community in Malang town, that is : Premanisme, asking for money forcibly, making a scene or riot with influence of liquor. Hereinafter there are some police actions as government officer securities which in this case is Set of Unit of Samapta Malang which discover transgression which in generating from existence of punk community Malang by giving penalization like PBB (Training of walk), gymnastic / sport, and run to encircle page; yard of Polresta to give effect discourage to them (Community of Punk), and if proven them make a mistake have [done/conducted] transgression, hence will earn to be imposed by section 504 and 503 KUHP jo. 409 KUHP concerning un heavy Injustice (Tipiring) and given them defense as part of promise and duty of Police.